

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

- a. Wartawan kerap kali menjadi sasaran *doxing* karena faktor ketidakpuasan dan intimidasi, dengan kata lain ketidakpuasan yang melahirkan intimidasi berupa *doxing*. *Doxing* yang sering terjadi kepada wartawan adalah *doxing targeting* dan *doxing delegitimization*. Ada tiga kriteria juga yang membuat wartawan korban *doxing* sulit dilindungi oleh dewan pers yaitu tidak melaporkan kasus *doxing* kepada dewan pers, tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik, dan perusahaan atau media pers tempatnya bekerja bukan berbadan hukum Indonesia.
- b. Maraknya *doxing* yang menargetkan wartawan direspon oleh dewan pers dengan penyusunan Surat Keputusan menyangkut Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang memberikan perlindungan fisik maupun mental namun hingga saat ini belum ada kelanjutan informasi dari penyusunan tersebut.

B. Saran

Dewan pers perlu mengesahkan Surat Keputusan terkait Standar Perlindungan Profesi Wartawan supaya dapat memberikan kepastian perlindungan bagi wartawan korban *doxing* di media siber atau dalam menghadapi *doxing*. Dewan pers juga bisa melakukan pembuatan MoU bersama Direktorat Tindak Pidana Siber dalam mencari pelaku *doxing* anonim, berkoordinasi dengan LPSK dalam perlindungan wartawan korban *doxing* di ruang fisik, dan menerapkan beberapa perlindungan dalam SE Dewan Pers Tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Pers dalam Peliputan Pemilu. Serta perevisian UU Pers yang perlu dimasukan substansi mengenai pelaksanaan, perlindungan di ruang siber dan koordinasi dengan perusahaan telekomunikasi atau perusahaan *provider*.